



ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR *FRAUD* PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU LUBUK PAKAM

Anggi Dwi Larah¹, Muhammad Habibi Siregar²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

anggidwilarah@gmail.com, m.habibi.siregar@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko diterapkan untuk meminimalisir *fraud* di kantor cabang pembantu Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam. *Fraud* adalah tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pihak-pihak di dalam bank atau di luar bank dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari diri sendiri atau kelompok kelompok tertentu, hal ini menjadi latar belakang pentingnya penerapan manajemen risiko yang baik dan benar untuk mengurangi tindakan *fraud*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi (kombinasi observasi, wawancara, dokumentasi). Data dalam penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi, termasuk peraturan OJK, buku, jurnal dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam telah menerapkan sistem manajemen risiko yang komprehensif, meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko *fraud*. Implementasi strategi anti-*fraud* mencakup penggunaan teknologi deteksi *fraud*, pelatihan karyawan, dan penguatan budaya kepatuhan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penerapan manajemen risiko, seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas produk keuangan syariah. Adapun Faktor-faktor penyebab *fraud* di kantor cabang pembantu PT Bank Sumut Syariah bekerja, yaitu: Sistem tata kelola, kurangnya pengawasan, dan integritas karyawan. Implikasi praktis dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam mengoptimalkan strategi pencegahan *fraud*.

Kata kunci: *Manajemen Risiko, Fraud, Perbankan Syariah, Sistem Anti-Fraud, Kepatuhan*

1. Pendahuluan

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam operasional perbankan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang dihadapi bank. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas layanan perbankan syariah, risiko-risiko seperti *fraud* (kecurangan) juga menjadi tantangan yang harus diantisipasi oleh institusi keuangan. *Fraud* dalam

dunia perbankan dapat berdampak negatif pada kinerja operasional, reputasi, dan stabilitas keuangan suatu bank. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang efektif sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya *fraud* di PT. Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam.

Fraud dalam konteks perbankan merujuk pada tindakan tidak jujur atau penipuan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal. Berbagai bentuk *fraud* dapat terjadi di sektor perbankan, seperti manipulasi data nasabah, penggelapan dana, atau penyalahgunaan wewenang oleh karyawan bank. Fenomena *fraud* ini tidak hanya merugikan pihak bank, tetapi juga mengancam kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah. PT. Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam, sebagai bagian dari industri perbankan syariah di Indonesia, juga tidak lepas dari ancaman *fraud* yang harus ditangani melalui penerapan manajemen risiko yang optimal.

Manajemen risiko dalam perbankan syariah memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dibandingkan dengan perbankan konvensional. Bank syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam semua operasionalnya, termasuk dalam penerapan manajemen risiko. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan amanah menjadi landasan dalam pengelolaan risiko. Oleh karena itu, PT. Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam perlu menerapkan manajemen risiko yang tidak hanya efektif dari segi teknis, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menghindari praktik *fraud*.

Penerapan manajemen risiko yang baik melibatkan beberapa tahap, seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko. Pada setiap tahap tersebut, bank harus memastikan bahwa setiap potensi risiko *fraud* telah diidentifikasi dan dikendalikan secara tepat. Bank juga perlu menerapkan strategi pencegahan yang meliputi edukasi kepada karyawan, penerapan sistem audit yang kuat, serta pengawasan internal yang ketat. Dengan demikian, risiko terjadinya *fraud* dapat diminimalisir secara signifikan.

Kehadiran regulasi dan kebijakan internal juga sangat penting dalam mendukung penerapan manajemen risiko. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur penerapan manajemen risiko di perbankan, termasuk bank syariah. PT. Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam harus mematuhi regulasi ini dan memastikan bahwa kebijakan internalnya sudah sejalan dengan pedoman yang diberikan oleh OJK. Selain itu, bank harus terus melakukan evaluasi dan pembaruan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan perkembangan modus-modus *fraud* yang kian kompleks.

Selain regulasi, teknologi informasi juga memiliki peran penting dalam mendukung penerapan manajemen risiko di PT. Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam. Penggunaan teknologi yang canggih dalam sistem perbankan dapat membantu bank dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud*. Sistem berbasis teknologi, seperti pemantauan transaksi secara real-time dan sistem pelaporan otomatis, dapat membantu bank dalam mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan secara lebih cepat dan akurat. Teknologi ini juga dapat meningkatkan

efisiensi operasional dan mengurangi potensi kesalahan manual yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dalam konteks sumber daya manusia, karyawan bank memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan *fraud*. PT. Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam perlu memastikan bahwa setiap karyawannya memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen risiko dan pentingnya menghindari *fraud*. Pelatihan rutin terkait manajemen risiko, etika kerja, dan penerapan prinsip-prinsip syariah perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen karyawan dalam menjaga integritas operasional bank.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir *fraud* di PT. Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai strategi yang telah diterapkan oleh bank dalam mengelola risiko *fraud*, mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas manajemen risiko di perbankan syariah, khususnya dalam hal pencegahan *fraud*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait di PT. Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam. Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai penerapan manajemen risiko dan upaya bank dalam meminimalisir *fraud*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengelola bank syariah dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola risiko *fraud*.

2. Kajian Pustaka

1) Manajemen Resiko Pada Perbankan Syariah

Manajemen risiko merupakan komponen kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bank, termasuk bank syariah. Manajemen risiko dalam perbankan syariah mencakup proses identifikasi, pengukuran, pengelolaan, dan pemantauan risiko yang berkaitan dengan operasional, kredit, likuiditas, serta risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sistem manajemen risiko yang baik memastikan bahwa setiap risiko potensial yang dihadapi bank dikelola dengan cara yang meminimalisir kerugian bagi bank dan nasabah.

Dalam konteks perbankan syariah, penerapan manajemen risiko lebih menantang karena harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik-praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, strategi manajemen risiko di bank syariah juga harus memperhatikan aspek kepatuhan syariah untuk menjaga integritas operasionalnya (Harjoni & Rahmawati, 2020).

2) *Fraud* Pada Perbankan Syariah

Fraud dalam konteks perbankan merupakan tindakan curang yang dilakukan dengan sengaja oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menghindari kerugian dengan cara yang melanggar hukum. *Fraud* di perbankan

syariah dapat melibatkan berbagai jenis, seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, korupsi, dan pencucian uang.

Fraud bisa terjadi di berbagai tingkat organisasi perbankan, baik yang dilakukan oleh karyawan internal, pihak eksternal, maupun kolaborasi antara keduanya. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang kuat diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud* di sektor perbankan syariah (Damayanti et al., 2024).

Menurut teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan oleh Donald Cressey, terdapat tiga elemen utama yang mempengaruhi terjadinya *fraud*:

- a. *Pressure* (Tekanan): Adanya tekanan atau dorongan dari individu yang menghadapi masalah keuangan atau ingin mencapai target tertentu.
- b. *Opportunity* (Kesempatan): Adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang memberikan kesempatan kepada individu untuk melakukan *fraud* tanpa terdeteksi.
- c. *Rationalization* (Rasionalisasi): Individu yang melakukan *fraud* cenderung merasionalisasi tindakan mereka dengan pembenaran tertentu, seperti merasa berhak atau tidak memiliki alternatif lain (Faradiza, 2019).

3) Penerapan Manajemen Resiko dalam Meminimalisir *Fraud*

Penerapan manajemen risiko yang efektif dapat membantu perbankan meminimalisir *fraud* dengan cara:

- a. Penguatan Pengendalian Internal: Sistem pengendalian internal yang kuat dapat mengurangi kesempatan terjadinya *fraud*. Hal ini termasuk implementasi sistem teknologi yang memadai untuk mendeteksi transaksi mencurigakan dan analisis perilaku karyawan.
- b. Pendidikan dan Pelatihan: Memberikan pelatihan berkala kepada seluruh karyawan mengenai risiko *fraud* dan cara pencegahannya, serta menciptakan budaya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan syariah yang berlaku.
- c. *Whistleblowing System*: Bank perlu menyediakan sarana yang memungkinkan karyawan dan pihak eksternal untuk melaporkan kecurangan atau dugaan *fraud* secara anonim tanpa takut akan pembalasan.
- d. Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Proses pemantauan risiko *fraud* perlu dilakukan secara berkala melalui audit dan evaluasi operasional untuk memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan *fraud* (Simmbolon et al., 2020).

4) Hubungan Manajemen Resiko dan Pencegahan *Fraud* di Perbankan Syariah

Penerapan manajemen risiko yang baik, terutama dalam konteks perbankan syariah, memiliki peran signifikan dalam pencegahan *fraud*. Perbankan syariah, seperti PT. Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam, memiliki prinsip-prinsip moral dan etika dalam operasionalnya, yang diatur dalam hukum syariah. Prinsip ini harus tercermin dalam strategi manajemen risiko untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Sebagai bank yang beroperasi di bawah prinsip syariah, Bank Sumut Syariah harus menjaga keadilan, transparansi, dan kejujuran, sehingga

implementasi manajemen risiko tidak hanya fokus pada pencegahan *fraud* tetapi juga pada kepatuhan syariah (Akbar. C et al., 2022).

Ada beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif dapat menurunkan risiko *fraud* di bank syariah. Misalnya, penelitian oleh (Simmbolon et al., 2020) menemukan bahwa implementasi sistem pengendalian internal yang kuat dan edukasi karyawan tentang manajemen risiko mampu meminimalisir kasus *fraud* di bank syariah. Studi lain oleh (Wibowo, 2023) menekankan pentingnya penerapan *Whistleblowing System* dan teknologi anti-*fraud* untuk memperkuat pengendalian risiko di sektor perbankan syariah.

Berdasarkan kajian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko di perbankan syariah memiliki keterkaitan langsung dengan upaya meminimalisir *fraud*. Kerangka teori penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan kebijakan manajemen risiko di PT. Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam dapat berperan dalam mencegah dan mendeteksi tindakan *fraud* yang berpotensi merugikan bank baik dari sisi operasional maupun reputasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian akan mengeksplorasi sejauh mana efektivitas manajemen risiko dalam menekan potensi *fraud* di Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Untuk melakukan penelitian ini, dikumpulkan berbagai pendapat, buku dan artikel jurnal tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Meminimalisir *Fraud*. Seluruh publikasi yang ditulis maupun disampaikan langsung oleh para pihak terkait dijadikan sebagai sumber data primer, sedangkan tulisan-tulisan di bidang ekonomi Islam dengan bantuan Publish or Perish atau software dijadikan sebagai sumber data sekunder. Karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan juga digunakan sebagai sumber data primer. Untuk mengumpulkan artikel jurnal terkait dan melakukan analisis konten, menggunakan Publish or Perish. Gambaran metodis dan obyektif terhadap informasi yang terdapat pada media yang diteliti dapat diperoleh melalui analisis isi.

Metode ini dilaksanakan dalam tiga langkah: yang pertama adalah reduksi data, dimana informasi yang diperoleh dari artikel jurnal diringkas, direduksi, dan elemen-elemen kuncinya dipilih, dikonsentrasikan, dan diorganisasikan secara metodis sejalan dengan tujuan penelitian untuk meningkatkan akurasi data, sederhana untuk dipahami dan dikelola. Langkah kedua Informasi yang dikumpulkan sebagai konsekuensi dari reduksi data, atau "menampilkan". Hal ini memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Pada langkah ketiga, yang dikenal dengan Menggambar temuan atau Verifikasi, peneliti menganalisis data yang dikumpulkan dan menarik temuan yang lebih umum yang konsisten dengan tujuan penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk Risiko Akibat *Fraud*

Dari beberapa risiko yang ada pada perbankan syariah, peneliti memfokuskan pada 3 risiko yang paling berpengaruh dan berpotensi terhadap tindakan kecurangan (*fraud*) pada Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam yaitu pada risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko kepatuhan, oleh karena itu peneliti memfokuskan ketiga risiko tersebut, yang telah di rangkum sebagai berikut:

1) Risiko *Fraud* pada Pembiayaan

Risiko pembiayaan didefinisikan sebagai "risiko yang timbul akibat kegagalan debitur atau rekanan untuk memenuhi kewajibannya" oleh Ferry N. Idroes (2020). Banyak keadaan yang dapat menyebabkan kegagalan ini, namun analisis pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak dapat dipisahkan dari kegagalan nasabah. Ada sejumlah langkah dalam proses pembiayaan/pemberian kredit yang berisiko tinggi terhadap penipuan, seperti tahap awal pemilihan berkas nasabah pemohon dan proses pencairan, di mana mungkin ada sejumlah tindakan penipuan yang dilakukan oleh nasabah, karyawan bank, atau bahkan keduanya. Berikut adalah beberapa contoh penipuan yang terjadi:

- a. Kerjasama nasabah dan pegawai bank. Salah satu bentuk kejahatan yang masih dapat terjadi dalam operasional perbankan syariah adalah nasabah yang melibatkan pegawai bank untuk melakukan penipuan. Mereka dapat melakukan transaksi palsu yang mengandung unsur kesengajaan.
- b. Manipulasi laporan keuangan oleh nasabah peminjaman mudharabah. Penyalahgunaan amanah yang diberikan oleh shahibul maal dengan cara memalsukan laporan keuangan atau pendapatan yang diperoleh dengan tujuan untuk merugikan salah satu pihak, yaitu bank syariah, merupakan masalah dan jenis penipuan yang muncul dalam akad ini.
- c. Mengagunkan barang yang bukan milik nasabah. Nasabah dapat menggadaikan barang yang bukan miliknya karena kelalaian bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.

2) Risiko *Fraud* pada Operasional

Risiko operasional merupakan kerugian yang timbul akibat kegiatan operasional yang dapat disebabkan oleh berbagai variabel, seperti risiko terhadap sumber daya manusia (SDM), seperti kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Selain itu, risiko dapat berupa kemungkinan kegagalan sistem akibat gangguan server atau faktor lainnya. Berikutnya adalah risiko yang ditimbulkan oleh operasional internal perusahaan, seperti kerusakan produk. Selain itu, risiko yang ditimbulkan oleh faktor eksternal atau perusahaan luar, seperti dapat dibatalkannya izin usaha yang dikeluarkan pemerintah.

Ardian (2022) menyatakan bahwa risiko operasional telah ditemukan muncul pada dua tingkatan dalam penelitian sebelumnya, yaitu teknis dan organisasi. Risiko operasional dapat diakibatkan oleh berbagai masalah teknologi, termasuk kegagalan server, staf operasional, atau masalah lainnya, dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kegagalan yang tidak diantisipasi. Contoh lain dari kecerobohan karyawan adalah ketika setoran minimum nasabah dimasukkan, yang tentu saja dapat menjadi awal dari suatu masalah. Sistem operasional yang tidak memadai berpotensi

meningkatkan biaya operasional dan, pada akhirnya, menurunkan pendapatan perusahaan. Selain itu, kelemahan ini akan sering mengganggu efisiensi operasional dan penyediaan layanan yang baik, yang akan merusak kinerja dan daya saing bank.

3) Risiko *Fraud* pada Kepatuhan

Menurut Islamic Financial Service Board (IFSB), risiko kepatuhan syariah di definisikan sebagai risiko yang muncul akibat ketidak patuhan bank Islam terhadap aturan dan prinsip syariah yang ditentukan oleh DPS atau lembaga sejenis dimana bank Islam beroperasi. Risiko kepatuhan syariah muncul ketika sebuah lembaga keuangan gagal dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan operasionalnya dari sisi pendanaan, penyaluran dana, dan pelayanan jasa perbankan lainnya. Penilaian kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah mencakup seluruh komponen terkait dengan kegiatan operasional perbankan Islam.

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu, menurut Jasni (2020) Bahwasanya *fraud* terjadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman karyawan dalam bidang pekerjaannya sehingga banyak penyimpangan yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan perusahaan. Timbulnya risiko kepatuhan bersumber dari ketidak patuhan bank terhadap perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. misalnya tidak terpenuhinya ketentuan Kewajiba Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktivaroduktif (KAP), Pembentukan Penyisihan Aktiv Produktif (PPAP) atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) (Harahap, 2024).

B. Faktor-Faktor yang Menimbulkan *Fraud* (Kecurangan)

Menurut (Widhiani, 2021) *Fraud* atau kecurangan dalam sektor perbankan, termasuk di Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam, sering kali disebabkan oleh kombinasi dari tiga faktor utama: tekanan (*pressure*), peluang (*Opportunity*), dan rasionalisasi (*Rationalization*). Faktor-faktor ini, yang dikenal dalam teori *fraud* triangle, memberikan pandangan komprehensif tentang mengapa seseorang bisa tergoda untuk melakukan kecurangan di lingkungan perbankan.

1) Tekanan (*Pressure*)

Tekanan merupakan faktor yang memotivasi individu untuk melakukan kecurangan. Di Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam, tekanan ini dapat muncul dari berbagai situasi yang dihadapi oleh karyawan, baik dari segi profesional maupun pribadi.

Salah satu bentuk tekanan yang sering terjadi adalah tekanan finansial pribadi. Karyawan yang menghadapi masalah keuangan, seperti utang yang menumpuk, biaya hidup yang tinggi, atau kebutuhan mendesak lainnya, bisa merasa terdesak untuk menemukan solusi cepat, bahkan jika itu berarti melanggar aturan. Misalnya, seorang karyawan dengan masalah utang bisa merasa bahwa satu-satunya cara untuk segera memperoleh dana adalah dengan melakukan kecurangan, seperti mencuri dari dana nasabah atau memanipulasi laporan keuangan.

Di sisi lain, ada juga tekanan kinerja yang bisa mendorong karyawan untuk berbuat curang. Dalam lingkungan perbankan, target pencapaian yang tinggi sering kali diberikan kepada karyawan, seperti target penyaluran kredit, peningkatan jumlah nasabah, atau penjualan produk syariah. Karyawan yang merasa tidak mampu mencapai target ini, terutama jika manajemen memberikan tekanan berlebih, mungkin merasa bahwa mereka tidak punya pilihan selain memalsukan data, menyetujui aplikasi kredit yang tidak memenuhi syarat, atau menggelembungkan laporan penjualan agar terlihat memenuhi target. Selain itu, karyawan juga bisa menghadapi tekanan dari pihak eksternal. Misalnya, seorang nasabah besar mungkin mencoba memberi tekanan atau suap kepada karyawan agar mempercepat proses pengajuan kredit atau mengabaikan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian. Dalam situasi seperti ini, karyawan yang berada di bawah tekanan bisa merasa terdorong untuk melakukan tindakan curang demi memenuhi permintaan pihak eksternal tersebut.

2) Peluang (*Opportunity*)

Peluang untuk melakukan *fraud* muncul ketika ada kelemahan dalam sistem yang memberikan kesempatan kepada individu untuk melakukan tindakan curang dengan risiko rendah terdeteksi. Di Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam, peluang ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah pengawasan internal yang lemah. Ketika pengawasan terhadap transaksi dan kegiatan operasional tidak dilakukan dengan baik, karyawan yang berniat curang bisa memanfaatkan situasi ini untuk melakukan tindakan ilegal. Misalnya, jika tidak ada pemisahan tanggung jawab yang jelas antara karyawan yang menangani transaksi dan yang melakukan verifikasi, karyawan tersebut bisa dengan mudah menyalahgunakan wewenang mereka untuk mencuri dana atau memalsukan laporan keuangan tanpa ada yang menyadarinya.

Selain itu, sistem manajemen risiko yang tidak efektif juga membuka peluang terjadinya *fraud*. Jika prosedur pengendalian risiko tidak dijalankan dengan ketat, seperti dalam hal persetujuan kredit atau pengelolaan rekening nasabah, maka potensi terjadinya *fraud* akan semakin besar. Misalnya, proses pemberian kredit yang tidak melalui analisis risiko yang cermat bisa dimanfaatkan oleh karyawan untuk bekerja sama dengan nasabah dalam menciptakan skema *fraud*.

Tidak hanya itu, di era digital, ketergantungan pada teknologi yang rentan juga menjadi peluang bagi *fraud*. Jika sistem teknologi informasi (TI) di bank tidak memiliki proteksi yang memadai, seperti enkripsi data yang kuat atau verifikasi dua langkah, maka hal ini bisa dimanfaatkan oleh pihak yang berniat curang untuk mengakses sistem secara ilegal. Kelemahan ini bisa digunakan oleh karyawan atau pihak luar untuk memanipulasi data, mencuri identitas nasabah, atau melakukan transaksi palsu yang sulit dilacak oleh sistem.

3) Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi adalah proses di mana individu meyakinkan diri sendiri bahwa tindakan curang yang mereka lakukan dapat dibenarkan. Di Bank Sumut KCP

Syariah Lubuk Pakam, karyawan yang melakukan *fraud* biasanya mencoba mencari pembenaran moral atau logis untuk tindakan mereka.

Salah satu bentuk rasionalisasi yang umum adalah pembenaran karena kebutuhan finansial. Karyawan yang berada dalam kondisi keuangan yang sulit mungkin meyakinkan diri mereka bahwa tindakan curang yang mereka lakukan hanyalah untuk sementara, dan mereka akan segera menggantinya begitu situasi mereka membaik. Dalam pikiran mereka, tindakan ini dianggap sebagai solusi sementara untuk mengatasi masalah pribadi mereka tanpa merugikan bank secara signifikan. Karyawan juga bisa merasionalisasi tindakan curang mereka dengan berpikir bahwa bank tidak akan mengalami kerugian besar akibat tindakan mereka. Karena Bank Sumut merupakan institusi besar dengan dana yang sangat besar, karyawan mungkin berpikir bahwa mengambil sedikit dari dana atau memanipulasi data dalam skala kecil tidak akan berdampak pada kesehatan finansial bank secara keseluruhan. Mereka merasa tindakan mereka hanyalah setitik kecil di tengah lautan aktivitas perbankan yang besar.

Selain itu, rasionalisasi juga bisa terjadi karena adanya persepsi ketidakadilan dalam sistem kompensasi. Karyawan mungkin merasa bahwa mereka tidak dihargai atau tidak diberikan imbalan yang adil atas kerja keras mereka, sehingga mereka merasa pantas mendapatkan lebih. Dalam pikiran mereka, melakukan *fraud* adalah cara untuk mendapatkan "kompensasi" atas usaha dan kontribusi yang menurut mereka belum diakui dengan baik oleh manajemen.

Terakhir, karyawan bisa melakukan rasionalisasi jika mereka merasa bahwa lingkungan kerja mendukung tindakan curang. Jika mereka melihat kolega atau atasan melakukan tindakan serupa tanpa mendapatkan konsekuensi yang serius, mereka mungkin merasa bahwa *fraud* adalah hal yang biasa atau dapat diterima. Ketiadaan sanksi atau hukuman yang jelas bagi pelaku *fraud* bisa menciptakan budaya di mana tindakan curang dianggap lumrah.

Tekanan, peluang, dan rasionalisasi adalah tiga elemen kunci yang dapat menimbulkan *fraud* di Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam. Tekanan yang berasal dari masalah finansial, tuntutan kinerja, atau pihak eksternal mendorong karyawan untuk mencari solusi cepat, sementara peluang muncul akibat kelemahan dalam pengawasan internal, sistem manajemen risiko yang kurang efektif, atau teknologi yang rentan. Di sisi lain, rasionalisasi memberikan pembenaran bagi karyawan untuk melakukan tindakan curang, baik melalui dalih kebutuhan pribadi, persepsi ketidakadilan, atau budaya kerja yang kurang etis. Untuk mencegah *fraud*, Bank Sumut perlu memperkuat sistem pengawasan, mengelola tekanan kinerja dengan baik, serta membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas dan transparansi.

C. Penerapan Manajemen Risiko di Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen kunci dalam memastikan stabilitas dan integritas operasional perbankan, termasuk di Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam. Penerapan manajemen risiko di perbankan syariah bertujuan untuk memitigasi potensi risiko, termasuk risiko *fraud* yang dapat merugikan institusi,

nasabah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, manajemen risiko di Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam diimplementasikan melalui beberapa tahapan dan mekanisme yang terstruktur, yaitu: identifikasi risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, dan pengawasan risiko (Nelly et al., 2022).

1) Identifikasi Risiko *Fraud*

Langkah pertama dalam penerapan manajemen risiko adalah mengidentifikasi potensi risiko *fraud* yang bisa terjadi dalam berbagai aspek operasional bank. Identifikasi risiko bertujuan untuk mengenali area mana saja yang rentan terhadap *fraud*, baik yang dilakukan oleh karyawan, nasabah, maupun pihak eksternal.

Di Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam, risiko operasional seperti manipulasi data nasabah, penyalahgunaan otoritas, serta transaksi fiktif menjadi ancaman utama. Misalnya, karyawan dengan akses penuh ke sistem perbankan berpotensi menyalahgunakan hak akses tersebut untuk memalsukan transaksi atau mengalihkan dana nasabah. Selain itu, risiko reputasi juga diidentifikasi sebagai salah satu risiko *fraud*. Apabila terjadi *fraud* yang diketahui oleh publik, hal ini dapat berdampak negatif terhadap citra bank dan mengikis kepercayaan nasabah terhadap layanan syariah yang diusung oleh Bank Sumut.

Lebih lanjut, identifikasi risiko *fraud* dilakukan dengan cara audit internal rutin, di mana setiap transaksi dan kebijakan yang diambil oleh karyawan diperiksa secara berkala. Selain itu, bank menggunakan sistem pelaporan anonim (*whistleblowing*) bagi karyawan dan nasabah untuk melaporkan potensi *fraud* tanpa takut akan konsekuensi.

2) Evaluasi Risiko *Fraud*

Setelah risiko *fraud* teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi risiko tersebut untuk menentukan sejauh mana dampaknya terhadap operasional bank jika benar-benar terjadi. Evaluasi risiko dilakukan dengan mengukur probabilitas terjadinya *fraud* serta dampak finansial dan reputasional yang mungkin ditimbulkan.

Dalam evaluasi risiko, Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam menggunakan kerangka penilaian risiko yang berbasis pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta prinsip-prinsip manajemen risiko yang berlaku di perbankan syariah. Setiap risiko *fraud* diberi bobot berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya. Sebagai contoh, risiko *fraud* dalam proses pemberian kredit atau manipulasi data nasabah memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan risiko administratif lainnya. Evaluasi risiko ini juga mencakup analisis skenario di mana berbagai skenario *fraud* diuraikan untuk melihat dampaknya pada operasional bank. Misalnya, dalam hal *fraud* yang melibatkan karyawan dalam pemberian kredit tanpa verifikasi yang memadai, bank mengevaluasi dampaknya terhadap likuiditas bank dan potensi gagal bayar oleh nasabah.

3) Mitigasi Risiko *Fraud*

Setelah risiko *fraud* dievaluasi, Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam melakukan upaya mitigasi untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko

tersebut. Mitigasi risiko mencakup penerapan berbagai kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal yang dirancang untuk menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya *fraud*.

Salah satu bentuk mitigasi risiko yang diterapkan adalah pemisahan tanggung jawab (*segregation of duties*). Pemisahan tugas ini memastikan bahwa tidak ada satu karyawan yang memiliki kontrol penuh atas suatu transaksi dari awal hingga akhir. Misalnya, karyawan yang bertanggung jawab dalam proses pemberian kredit tidak diperbolehkan memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi kredit atau melakukan pencairan dana. Prosedur ini memastikan adanya sistem checks and balances yang dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam menerapkan proses otorisasi berlapis untuk transaksi yang bernilai besar atau berisiko tinggi. Setiap transaksi yang melebihi batas tertentu harus melalui beberapa tahapan persetujuan dari manajemen, sehingga meminimalisir kemungkinan adanya manipulasi data atau pengambilan keputusan yang tidak sah.

Bank juga memanfaatkan teknologi digital untuk memantau dan mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Penggunaan sistem deteksi *fraud* berbasis IT memungkinkan bank untuk secara otomatis mendeteksi aktivitas yang tidak biasa atau penyimpangan pola transaksi, seperti transaksi ganda atau perubahan mendadak dalam data nasabah. Teknologi ini membantu mempercepat identifikasi potensi *fraud* sebelum berdampak lebih jauh. Selain itu, program pelatihan dan kesadaran risiko juga menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko di Bank Sumut KCP Syariah. Setiap karyawan, terutama yang terlibat dalam aktivitas operasional dan manajemen risiko, diberikan pelatihan secara berkala mengenai identifikasi dan pencegahan *fraud*. Program ini bertujuan untuk membangun budaya kesadaran risiko di antara seluruh staf bank, sehingga mereka lebih waspada terhadap ancaman *fraud* dan paham tentang prosedur pelaporan potensi *fraud*.

4) Pengawasan dan Audit Risiko *Fraud*

Tahap terakhir dalam penerapan manajemen risiko di Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam adalah pengawasan dan audit terhadap implementasi kebijakan dan prosedur pengendalian risiko. Pengawasan dilakukan melalui audit internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan prosedur mitigasi risiko dilaksanakan secara efektif dan konsisten di semua level operasional.

Audit internal berfokus pada evaluasi atas sistem pengendalian yang telah diterapkan, memastikan bahwa setiap langkah mitigasi risiko sudah berjalan sesuai rencana, dan mendeteksi potensi *fraud* sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Selain audit internal, audit eksternal juga dilakukan secara berkala oleh pihak ketiga yang independen untuk memberikan evaluasi yang lebih objektif terhadap manajemen risiko *fraud* di Bank Sumut. Bank juga mengandalkan komite manajemen risiko untuk melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap efektivitas program mitigasi risiko. Komite ini bertanggung jawab untuk melakukan review atas kebijakan yang ada, menganalisis tren *fraud* yang terjadi di sektor

perbankan, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan strategi pengelolaan risiko bank .

Penerapan manajemen risiko di Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam berfokus pada identifikasi, evaluasi, mitigasi, dan pengawasan terhadap potensi risiko *fraud* yang dapat terjadi. Melalui pemisahan tugas, penerapan otorisasi berlapis, serta pemanfaatan teknologi deteksi *fraud*, Bank Sumut berusaha untuk meminimalisir peluang terjadinya *fraud*. Program pelatihan karyawan dan audit internal yang ketat juga mendukung upaya bank dalam memastikan bahwa sistem pengendalian risiko berjalan efektif. Dengan pengawasan yang baik dan penerapan strategi manajemen risiko yang komprehensif, Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam berupaya untuk menjaga integritas dan kepercayaan nasabah serta meminimalisir kerugian akibat *fraud*.

D. Strategi Penguatan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir *Fraud* di Masa Depan

Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam, seperti lembaga keuangan lainnya, terus menghadapi tantangan dalam menjaga integritas dan stabilitas operasional, terutama dalam upaya meminimalisir potensi *fraud*. Untuk menghadapi dinamika risiko yang terus berkembang, diperlukan strategi penguatan manajemen risiko yang berfokus pada pencegahan, deteksi, serta penanganan yang lebih proaktif dan adaptif terhadap kemungkinan munculnya *fraud* (Firdausi, 2020). Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat manajemen risiko dalam meminimalisir *fraud* di masa depan meliputi:

1) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

Penguatan pengawasan internal menjadi fondasi utama dalam manajemen risiko perbankan. Untuk meminimalisir *fraud*, Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam perlu melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap sistem pengendalian internal yang sudah ada, terutama dalam hal pemantauan terhadap aktivitas karyawan dan transaksi keuangan.

Langkah pertama yang dapat diambil adalah dengan memperluas cakupan dan frekuensi audit internal. Audit rutin harus ditingkatkan tidak hanya pada transaksi keuangan, tetapi juga pada sistem operasional, teknologi informasi, dan kinerja sumber daya manusia. Dengan memperbanyak audit mendalam di area-area rentan *fraud*, bank dapat lebih cepat mengidentifikasi kelemahan dan potensi risiko sebelum terjadi penyalahgunaan. Selain itu, implementasi teknologi pengawasan otomatis seperti *fraud* detection system berbasis kecerdasan buatan (AI) juga perlu dioptimalkan. Sistem ini memungkinkan deteksi dini atas pola-pola transaksi yang mencurigakan atau anomali dalam sistem. AI dapat digunakan untuk mempelajari kebiasaan transaksi nasabah dan aktivitas karyawan, sehingga setiap aktivitas yang tidak biasa akan terdeteksi dan dilaporkan secara real-time. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi pengawasan, tetapi juga menambah lapisan keamanan tambahan yang lebih sulit disusupi.

2) Pengembangan Budaya Kerja Berbasis Etika dan Integritas

Fraud dalam perbankan sering kali terjadi karena adanya celah pada aspek budaya kerja. Oleh karena itu, penguatan manajemen risiko tidak hanya bergantung pada kebijakan dan prosedur formal, tetapi juga pada pembentukan budaya organisasi yang kuat, berorientasi pada etika, integritas, dan tanggung jawab.

Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam perlu memperkuat program pelatihan dan pendidikan karyawan terkait dengan kesadaran risiko *fraud*. Pelatihan ini harus dilakukan secara berkala, mencakup seluruh level organisasi, dan berfokus pada bagaimana karyawan dapat mengenali tanda-tanda *fraud* serta langkah-langkah yang harus diambil ketika menghadapi potensi kecurangan. Selain itu, program whistleblowing perlu dipromosikan lebih luas, dengan jaminan anonimitas bagi karyawan yang melaporkan potensi *fraud*. Hal ini akan membangun budaya kerja yang lebih transparan dan kolaboratif. Lebih lanjut, insentif moral untuk perilaku etis juga dapat diperkenalkan, seperti penghargaan bagi karyawan yang menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap kebijakan anti-*fraud*. Dengan mendorong perilaku yang berbasis pada etika dan integritas, diharapkan seluruh staf bank lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka serta lebih bertanggung jawab dalam menjaga kepercayaan nasabah dan lembaga.

3) Pemanfaatan Teknologi yang Lebih Canggih dalam Manajemen Risiko

Salah satu tantangan terbesar dalam mengatasi *fraud* di era digital adalah perubahan teknologi yang begitu cepat. Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam perlu terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Beberapa teknologi yang dapat diadopsi untuk memperkuat manajemen risiko dalam meminimalisir *fraud* di masa depan antara lain:

- a. Blockchain Technology: Teknologi blockchain dapat diterapkan untuk mengamankan data transaksi perbankan dan menciptakan jejak audit yang tidak dapat diubah (immutable audit trails). Dengan sistem ini, setiap transaksi tercatat dengan sangat transparan dan aman, sehingga mempersulit terjadinya manipulasi data atau transaksi fiktif.
- b. Machine Learning (ML) dan Big Data Analytics: Teknologi machine learning memungkinkan bank untuk menganalisis data dalam skala besar dan mendeteksi pola-pola yang berpotensi *fraud*. Sistem ini dapat belajar dari data historis untuk mengenali aktivitas mencurigakan di masa depan, yang sulit diidentifikasi oleh pengawasan manusia atau sistem konvensional. Bank juga bisa memanfaatkan big data analytics untuk memahami tren dan perilaku yang mencurigakan, baik dari nasabah maupun karyawan.
- c. Biometric Authentication: Teknologi otentikasi biometrik, seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan verifikasi suara, dapat diterapkan untuk memperkuat keamanan dalam setiap transaksi. Dengan menggunakan biometrik, risiko *fraud* yang terkait dengan pencurian identitas atau manipulasi otorisasi akan berkurang secara signifikan.

4) Peningkatan Kolaborasi dengan Regulator dan Pihak Eksternal



Penguatan manajemen risiko *fraud* juga memerlukan kolaborasi yang erat dengan otoritas regulasi, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan lembaga penegak hukum. Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam perlu menjaga hubungan yang erat dengan regulator untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang diterapkan sesuai dengan standar dan ketentuan terbaru. Selain itu, kerjasama dengan lembaga eksternal seperti perusahaan penyedia teknologi anti-*fraud*, konsultan manajemen risiko, serta lembaga audit independen juga harus diperkuat. Lembaga-lembaga ini dapat memberikan evaluasi yang lebih objektif terhadap efektivitas program manajemen risiko yang diterapkan oleh bank. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga eksternal juga memungkinkan bank untuk mendapatkan insight tentang tren *fraud* terbaru dan teknologi mitigasi yang sedang berkembang.

5) Pengembangan Kebijakan Proaktif dan Berkelanjutan

Penerapan strategi penguatan manajemen risiko untuk meminimalisir *fraud* harus dilakukan secara proaktif dan berkelanjutan. Artinya, kebijakan manajemen risiko yang telah ada harus diperbarui secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan operasional, regulasi, dan teknologi. Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam perlu menerapkan penilaian risiko berkala yang melibatkan seluruh departemen terkait. Penilaian ini harus mencakup evaluasi atas kinerja sistem pengendalian risiko yang sudah diterapkan dan memprediksi potensi risiko di masa mendatang. Dengan pendekatan yang proaktif, bank dapat mengantisipasi risiko baru sebelum berkembang menjadi ancaman nyata.

Selain itu, bank juga harus memastikan adanya rencana kontingensi yang kuat. Rencana ini mencakup skenario tanggap darurat apabila *fraud* terdeteksi atau terjadi. Melalui simulasi dan pengujian yang rutin, bank dapat memastikan kesiapan tim dan sistem dalam menangani situasi *fraud* secara cepat dan tepat, sehingga dampak kerugian bisa diminimalkan.

Strategi penguatan manajemen risiko untuk meminimalisir *fraud* di Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam harus mencakup berbagai pendekatan, mulai dari peningkatan pengawasan internal, pengembangan budaya etis, pemanfaatan teknologi canggih, kolaborasi dengan pihak eksternal, hingga penerapan kebijakan proaktif yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan strategi-strategi ini, Bank Sumut KCP Syariah Lubuk Pakam akan lebih siap dalam menghadapi tantangan *fraud* di masa depan dan mempertahankan integritas serta kepercayaan nasabah. Pengelolaan risiko yang kuat tidak hanya meminimalisir potensi kerugian, tetapi juga memperkuat reputasi bank sebagai lembaga keuangan yang aman dan andal dalam menyediakan layanan berbasis syariah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, telah ditelaah bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Karya sudah baik. Berikut kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dirangkum peneliti:

- 1) Bentuk risiko *fraud* pada proses pembiayaan, operasional, dan kepatuhan pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Karya yaitu, penjaminan agunan yang bukan milik calon nasabah pada proses pembiayaan, kesalahan pegawai dalam mengisian nomilan atm nasabah yang terjadi pada proses operasi dan pegawai yang melanggar/menyalahi aturan yang telah ada pada perusahaan sebagai salah satu bentuk risiko yang terjadi pada risiko kepatuhan.
- 2) Beberapa factor yang menjadi penyebab tindakan *fraud*, diantaranya dipengaruhi oleh Sistem tata kelola perusahaan, yang berkaitan dengan aturan/sop yang belum terealisasi dengan baik dilingkungan perusahaan sehingga dapat memicu terjadinya kecurangan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman pegawai terkait tugas, hak dan kewajibannya. Kurangnya Pengawasan, yang berkaitan dengan system pengawasan yang dilakukan oleh para audit/ tim manajemen risiko yang merupakan pegawai dari pusat, yang melakukan pengawasan rutin dengan jangka waktu yang relatif lama, bisa bulanan atau tahun sehingga didapati cela untuk melakukan kecurangan. Integritas pegawai, yang berkaitan dengan sikap dan rasa tanggung jawab pegawai yang tidak diterapkan didalam diri masing-masing pegawai sehingga menjadi awal terjadinya kecurangan, contoh kecilnya dalam hal pemenuhan tanggung jawab terhadap peraturan perusahaan untuk datang tepat waktu, namun masih banyak dari karyawan yang datang terlambat.
- 3) PT. Bank Sumut Syariah KCP telah menerapkan manajemen risiko yang dimulai dari: Proses identifikasi Risiko, Proses pengukuran Risiko, Proses pemantau Risiko, dan Proses Pengendalian Risiko, sesuai dengan standart yang telah ditetapkan oleh POJK No. 65/POJK.03/2016 pasal 3 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, paling sedikit mencakup: Pengawasan aktif direksi, dewan komisariat dan dewan pengawas syaria, Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi , pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen resiko, Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Tahapan manajemen risiko tersebut telah diterapkan pada proses pembiayaan, operasional, dan system kepatuhan, salah satunya melalui pengaplikasian system pelaporan whistleblowing yang ada pada perusahaan. Proses identifikasi Risiko, dapat dilakukan melalui identifikasi dari laporan masuk melalui surat, aplikasi whistleblowing dan sms/whatsapp sehingga dapat dilakukan penegelpokan tingkatan pengaduan. Proses pengukuran, dalam tahap ini auditor menyesuaikan setiap laporan yang ada untuk mengetahui tingkatan dan jenis kecurangannya. Proses pemantauan. Pada proses ini perusahaan telah menetapkan struktur organisasi terkait manajemen risiko untuk melakukan pemantaun terhadap setiap risiko yang ada. Proses pengendalian, dilakukan dengan menetapkan kebijakan dan penerapan strategi anti *fraud* pada perusahaan.

6. Daftar Pustaka

Akbar. C, Eril, Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen Risiko Di



- Perbankan Syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51–56. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230>
- Damayanti, A. D., Irgeuazzahra, A., & Fitria, A. (2024). *Peran Bank Indonesia Terhadap Kasus Fraud dalam Perbankan*. 10(2), 228–247.
- Faradiza, S. A. (2019). *Fraud Pentagon Dan Kecurangan Laporan Keuangan*. *Fraud Pentagon Dan Kecurangan Laporan Keuangan*, 2(1), 1–22.
- Firdausi, N. I. (2020). Manajemen Resiko Dalam Meminimalisir *Fraud* pada PT.BPR Parepare. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp://>
- Harahap, S. (2024). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Fraud pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia Pengertian Fraud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 / Pojk . 03 / 2019 Tentang Penerapan Strategi Anti F*. 2(4).
- Harjoni, H., & Rahmawati, R. (2020). *Manajemen Risiko Dan Sistem Penilaian Kesehatan Bank (Teori dan Penerapannya pada Perbankan Syariah)*. https://repository.iainhokseumawe.ac.id/id/eprint/113/1/Harjoni_Rahmawati_Manajemen_Risiko_dan_Sistem_Penilaian_Kesehatan_Bank_Teori_dan_Penerapannya_pada_Perbankan_Syariah.pdf
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur . *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>
- Simmbolon, R., Elviani, S., & Trisna, E. (2020). *Fraud dan Pencegahannya*. In *CV. Pena Persada*.
- Wibowo, D. (2023). Pencegahan *Fraud* Melalui Audit Internal dan Pengendalian Internal pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1485–1491. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8486>
- Widhiani, T. (2021). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Sektpr Pemerintahan (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Seruyan)*.